



P U T U S A N

Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam per sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Bersama II RT 001 RW 009 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal Sialang Dalam Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 10 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang Tuaka, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/12/VII/2012, Tertanggal 26 Juli 2012.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Sungai Dusun Parit Deli Kecamatan Batang Tuaka atau dirumah kakek Pemohon sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut, hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, Dan dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK, Umur 2,5 tahun, Jenis kelamin laki-laki dan anak tersebut di bawah asuhan Termohon.

3. Bahwa sejak bulan September 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya :

- Orang tua Termohon sering ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon.
- Orang tua Termohon ingin mengambil anak Pemohon dan Termohon.
- Termohon mulai tidak mengikuti nasehat Pemohon untuk pindah rumah.
- Orang tua Termohon mengusir Pemohon dan menyuruh menceraikan Termohon dan sejak diusir Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi.

4. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon pernah mendatangi rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon berbaikan tetapi Termohon tidak mau dan menyuruh Pemohon untuk bercerai saja.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 2 tahun 8 bulan.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon **PENGGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **TERGUGAT** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 29 Mei 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami Istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/12/VII/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26 Juli 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bersama II RT 001 RW 009 Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kakek Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak September 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bersama II RT 001 RW 009 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kakek Pemohon hingga berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa sejak September 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2012, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 KHI. serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Orang tua Termohon sering ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon ingin mengambil anak Pemohon dan Termohon, Termohon mulai tidak mengikuti onasehat Pemohon untuk pindah rumah, Orang tua Termohon mengusir Pemohon dan menyuruh menceraikan Termohon dan sejak diusir Pemohon dengan Termohon tidak serumh lagi yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajuka bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Misrawati bin Artoh dan SAKSI II, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berasal dari keluarga Pemohon dan orang terdekat dengan Pemohon oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2012 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak September 2014;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali sebagai suami Istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menentengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan meyakinkan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, suatu kewajiban Panitera mengirimkan salinan penetapan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim satu rangkap salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H, oleh kami **RIDWAN HARAHP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **MUSLIM, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**RIDWAN HARAHP, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**YENI KURNIATI, S.H.I**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**MUSLIM, S.Ag., M.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>491.000,-</b>

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Tbh